

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KECAMATAN LARANTUKA – DESA MOKANTARAK**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA MOKANTARAK  
NOMOR : DM . 147 / 81 / Pem / 2008**

**T E N T A N G**  
**PENDIRIAN/PEMBENTUKAN PAUD-KOBER SOGA NARAN MOKANTARAK**

**KEPALA DESA MOKANTARAK – KECAMATAN LARANTUKA**

Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak Pra Sekolah maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilingkungan Desa Mokantarak  
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program PAUD dipandang perlu membentuk susunan pengelola program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : dst

Memperhatikan : dst

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

Kesatu : Memberikan ijin Pendirian/Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain, Soga Naran Mokantarak  
Lokasi : Posyandu Desa Mokantarak  
Kecamatan : Larantuka  
Pengelola : Agustina Hingi Kelen  
Pendidik : Agustina Hingi Kelen  
Yohana Bergita Hurint  
Maria Fidelia Bona Tukan

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2008 dengan ketentuan yang akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mokantarak  
Pada Tanggal : 31 Maret 2008

Kepala Desa Mokantarak,  
  
**JOSEP SUBAN KEMAUN =**